

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN¹

Oleh : Safrizal Walahe²

ABSTRAK

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan sanksi apakah yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan. Pertama, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Kedua, bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak telah mengaturnya lewat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Kemudian apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah 1/2 (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711578

Kata kunci: Anak di bawah umur, pembunuhan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan 'anak nakal'. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah 'anak nakal' digantikan dengan istilah 'anak yang berhadapan dengan hukum'. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana".³ Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 'Anak' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana".⁴

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-undang ini

³ Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm. 3.

⁴ Ibid.

ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan⁵. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

⁵ Ibid, hlm. 37.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Sanksi apakah yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimanakah pertanggung-jawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Adapun data sekunder dalam skripsi ini mencakup :

- Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa: KUHP, UU No. 1/1974, UU No. 4/1979, UU No. 8/1981, UU No. 11/2012, UU No. 23 /2002.
- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan isi dari skripsi.
- Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus hukum.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal-13.

pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷ Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan: keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1) , sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁸

Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan

perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Mengenai sanksi hukumnya, UU No. 11 Tahun 2012 telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua (2) macam yaitu berupa:

1. Pidana;
2. Tindakan.

Berikut akan dibahas tentang 2 (dua) jenis sanksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012.

Sanksi yang pertama adalah sanksi berupa pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.

Berikut ini akan dijelaskan tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:

1. Pidana peringatan

⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 88.

⁸ Hadi Setia Tunggal, *Op-Cit*, hlm. 38.

Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2. Pidana dengan syarat
Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77.
3. Pelatihan kerja
Jenis pidana pokok 'pelatihan kerja' diatur dalam Pasal 78
4. Pembinaan dalam lembaga
Jenis pidana pokok 'pembinaan di dalam lembaga' diatur dalam Pasal 80
5. Penjara
Jenis pidana pokok penjara diatur dalam Pasal 81
Dalam ayat (1) di atas disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjadi persoalan bilamana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anaka dapat ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Mengenai pidana tambahan, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dibagi atas dua (2) macam, yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- Di dalam penjelasan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidaklah dijelaskan bagaiman yang dimaksud dengan pidana tambahan berupa 'perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana', hanyalah pidana tambahan berupa 'pemenuhan kewajiban adat' yang dijelaskan. Dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'pemenuhan kewajiban adat' adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat

dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sanksi hukum tindakan itu adalah sebagai berikut:

Pasal 82:

(1)Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat diserahkan kepada seseorang, menjadi pertanyaan bagaimana criteria seseorang tersebut yang akan menerima anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan sanksi tindakan? Hal 'penyerahan kepada seseorang', penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b menentukan bahwa seseorang tersebut adalah orang dewasa yang dinilai cakap,

berkelakuan baik, dan bertanggung jawab dan dipercaya oleh anak dan penyerahan itu dilakukan oleh Hakim.

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf g, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa 'perbaikan akibat tindak pidana' misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan

Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Marlina bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak.⁹ Selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab

anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. Dalam suasana kekeluargaan;
- c. Anak sebagai korban;
- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP.

1. Pertanggungjawaban yuridis bagi anak di bawah umur di dalam KUHP

Hukum Pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada:

- a. Asas Legalitas, yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers mengatakan bahwa:

"undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang tidak terkena

⁹ Marlina, Op-Cit, hlm.69.

¹⁰ Ibid.

peraturan-peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dapat dipidana”¹¹

Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal daripada kepentingan hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum dapat ditegakkan.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Moeljatno, bahwa: “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹²

Dari pernyataan ini jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan sentral dari segala aturan yang ada. Sekalipun aturan itu tampak jelas merugikan orang lain. Karena aturan itu belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan yang merugikan orang lain itu tidak dilarang dalam undang-undang. Misalnya, perbuatan zina dilakukan oleh anak-anak sama-sama di bawah umur, tidak terikat dengan tali perkawinan, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana (perzinahan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Dalam asas legalitas terdapat 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan yaitu:¹³

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;

¹¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 39.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, cet. I, Jakarta, 1983, hlm. 23.

¹³ Bunadi Hidayat, *Op-Cit*, hlm. 41.

4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
5. Tidak ada ketentuan surut (retroaktif) dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, asas legalitas adalah suatu pertanggungjawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (retroaktif), penegakannya tidak ditafsirkan secara analogi dan eksistensinya harus sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Nilai yang paling mendasar dalam asas ini adalah jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

b. Asas Kesalahan, yang berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsure-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum, ada kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dari kedua asas ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara unsure kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban hukum dari unsure kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan

pikirannya.¹⁴ Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implicit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.

Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak.

Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya sidersalah

diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP);

3. Jika hakim menghukum sidersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

2. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur di luar KUHP

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat daripada aturan yang ada.¹⁵ Dengan demikian tidaklah dapat dihindarkan bahwa banyak muncul jenis-jenis kejahatan akibat kemajuan teknologi, dan tidaklah dapat dihindarkan pula bahwa jenis-jenis kejahatan ini dapat dilakukan oleh anak-anak (di bawah umur).

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan KUHP (*lex Specialis Derogat Legi Generali*).

Melalui asas ini pula, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti:

¹⁴ Ibid, hlm. 46.

¹⁵ Ibid, hlm. 49.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme;

Penggunaan undang-undang tersebut dalam hukum pidana anak cukup beralasan, karena dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum pidana harus lebih menitikberatkan kebenaran hukum materiil daripada kebenaran hukum formal. Untuk itu, dalam mencari kebenaran hukum materiil ini, hakim harus mengacu pada isi surat dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum khususnya unsure-unsur pasal yang didakwakan termasuk dalam pembuatan putusan, harus mengacu pada unsure-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum.

Untuk menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsure tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui 3 (tiga) visi:

- a. Subyek, artinya apakah anak tersebut dapat diajukan ke persidangan anak? Apakah anak tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan.¹⁶
- b. Adanya unsure kesalahan, artinya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang. Hal ini diperlukan untuk menghindari asas Geen

Straf Zonder Schuld (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan).¹⁷

- c. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak dipenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHP).¹⁸

Yang menjadi persoalan yuridis dari ketiga unsure di atas adalah unsure 'subyek' atau pelaku tindak pidana. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberlakukan, Indonesia belum memiliki batas usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan anak. Namun sekalipun demikian, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan belum ada hukum yang mengatur secara jelas masalah batas usia minimum bagi anak yang dapat diadili ke depan persidangan, oleh karena itu anak di bawah umur yang melanggar undang-undang narkotika, psikotropika atau undang-undang lain di luar KUHP, dapat saja diajukan ke depan persidangan anak, sekalipun undang-undang tersebut tidak mengatur batasan usia minimum.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tanggung jawab yuridis bagi anak menjadi lebih jelas dan lebih mempunyai kepastian hukum dibanding dengan KUHP, terutama dalam hal telah ditegaskannya batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke depan persidangan anak menjadi 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Pasal 4 ayat (1)). Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak

¹⁶ Ibid, hlm. 51.

¹⁷ Ibid, hlm. 52.

¹⁸ Ibid.

anak yang dapat diajukan ke persidangan anak didasarkan atas pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis. Anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun, dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Batas usia minimum 8 (delapan) tahun ini, secara pedagogis maupun psikologis jelas merugikan kepentingan anak. Anak yang berusia 8 (delapan) tahun yang diajukan jaksa ke persidangan anak, bisa saja dijatuhi sanksi tindakan (Pasal 46 ayat (3 dan 4) UU No. 3 Tahun 1997). Padahal usia anak 8 (delapan) tahun masih dalam taraf pengamatan terhadap perbuatan orang dewasa. Jika anak tersebut di penjara, anak ini akan terisolasi dari temannya maupun dari masyarakat, dan akan dinilai jahat oleh masyarakat dan atau teman di sekitarnya. Pada dasarnya, anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun adalah anak yang masih berada dalam tingkat remaja awal (10 – 12 tahun), jiwanya masih labil, emosinya masih tinggi dan belum dapat memecahkan masalah yang tergolong rumit.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas)

tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari : pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiabn mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.
2. Bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.

B. Saran

1. Bahwa sanksi yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak sudah baik dan benar adanya.

2. Bahwa anak yang sudah mampu melakukan suatu tindak pidana berarti anak tersebut sudah mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Chairil., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.,
- Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Akasara Baru, Jakarta, 1981.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tunggal, Hadi Setia, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*, Harvarindo, Jakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- Wadong, Maulana Hasan., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000.

SUMBER LAIN

- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.